



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 9/KEP/DPRD/V/2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2024 telah selesai dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus yang berupa catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 14 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Wali Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam:
1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
3. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan/atau kebijakan strategis Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 9/KEP/DPRD/V/2024
TANGGAL : 14 MEI 2024

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Catatan secara umum:
 - a. Apresiasi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang melebihi target dari yang telah ditetapkan.
 - b. Berdasarkan Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
 - 1) Indeks Pembangunan Manusia
 - 2) Angka kemiskinan
 - 3) Angka pengangguran
 - 4) Pertumbuhan ekonomi
 - 5) Pendapatan per kapita, dan
 - 6) Ketimpangan pendapatan.Namun, ada yang belum disajikan dalam LKPJ Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yaitu ketimpangan pendapatan. Untuk kedepannya agar capaian kinerja dapat ditambahkan ketimpangan pendapatan.
 - c. Dalam penentuan target agar tidak mendasarkan pada asumsi dan hanya menggunakan 1 (satu) indikator. Agar mendekati tepat, dalam menentukan target harus ada standar/acuan, bisa menggunakan alat atau software yang biasa digunakan oleh peneliti atau melibatkan lembaga independen yang kompeten. Banyaknya realisasi yang disajikan lebih dari 100 % (seratus persen) bisa menjadi catatan atas kinerja yang baik, namun juga perlu ada evaluasi dalam penentuan target yang terlalu kecil (target pesimis).
 - d. Penentuan angka prosentase capaian untuk beberapa target yang terlalu besar "*range*"nya. Hal ini belum menunjukkan kinerja secara eksplisit. Ke depannya, prosentase angka capaian agar dipersempit rentangnya.

2. Catatan dan rekomendasi berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan:

No	URUSAN	CATATAN	REKOMENDASI
1.	LINGKUNGAN HIDUP	a. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)	<p>a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan RTHP dengan menyesuaikan prioritas dan anggaran.</p> <p>b. Pengadaan RTHP agar mempertimbangkan akses jalan bagi masyarakat.</p>
		b. Permasalahan pengolahan sampah	<p>a. Permasalahan pengolahan sampah agar diberi ruang untuk pembahasan khusus dengan masyarakat, sosialisasi masterplan pengelolaan sampah kepada masyarakat, dan tindaklanjutnya.</p> <p>b. Mewujudkan sampah sebagai sumber tenaga, bisa bekerjasama dengan pihak ketiga menjadikan sampah menjadi barang bermanfaat.</p> <p>c. Dinas Lingkungan Hidup agar melengkapi AMDAL dan Andalalin TPS3R Kranon dan Karangmiri.</p> <p>d. Mempercepat realisasi proses hilirisasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan TPS3R menjadi TPST.</p>
2.	KEUANGAN	Realisasi belanja modal yang masih sedikit.	Meningkatkan realisasi belanja modal, terutama yang langsung berdampak pada masyarakat.

		<p>a. potensi hilangnya PAD di luar reklame dan bangunan gedung.</p> <p>b. penggantian/kompensasi secara terpisah diluar program keistimewaan melalui bantuan khusus atas hilangnya pendapatan</p>	<p>Membuat dan menyampaikan laporan secara detail potensi <i>loss</i> PAD agar kekurangan dapat dimintakan kompensasi ke DIY dan tidak dibebankan dengan meningkatkan nilai pajak pada kawasan yang masuk dalam kawasan penyangga.</p>
3.	UMKM	<p>Sumbangan ekonomi kreatif yang sangat penting terhadap produk domestik bruto.</p>	<p>Fasilitasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta kepada pelaku UMKM dengan penyediaan sarana dan pendampingan pemanfaatan IT untuk pemasaran produk UMKM.</p>
4.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<p>Belum ada perbaikan saluran penggelontor limbah di Sungai Buntung yang bersumber dari Sungai Winongo.</p>	<p>Pemerintah Kota Yogyakarta segera mengupayakan perbaikan saluran penggelontor limbah.</p>
		<p>Masih kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap wilayah.</p>	<p>Pemenuhan sarana prasana bagi wilayah berprestasi.</p>
		<p>Kebutuhan air baku agar dapat dipenuhi oleh PDAM sehingga tidak mengeksploitasi air tanah</p>	<p>Pemantauan terhadap pemanfaatan air tanah terutama oleh usaha yang membutuhkan air yang cukup besar.</p>
5.	PERDAGANGAN	<p>Masih adanya ego sektoral dalam pengembangan ekonomi kreatif yang domainnya ada di Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Koperasi UKM.</p>	<p>Bappeda sebagai <i>core</i> pengembangan ekonomi kreatif agar menyusun perencanaan dan menyampaikan laporan pengembangan ekonomi kreatif.</p>

		Fenomena sepiunya pasar tradisional juga membutuhkan perhatian lebih.	Memperbaiki manajemen pengelolaan pasar tradisional seperti misalnya dengan meningkatkan publikasi dan promosi serta meningkatkan kualitas sarana prasarana agar meningkatkan kunjungan.
7.	KEBUDAYAAN	Belum adanya sinkronisasi data antara Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta terkait kegiatan revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menginventarisir dan menyusun laporan terkait kegiatan revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi termasuk <i>by name by address</i> warga yang terdampak.
8.	TATA RUANG	Perubahan tata ruang sebagai dampak dari kegiatan revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Tata Ruang menginventarisir dan menyusun laporan mengenai perubahan tata ruang yang terdampak kegiatan revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi
9.	PELAYANAN PUBLIK	Konsep pengembangan wilayah dengan adanya momentum penataan sumbu filosofi	Menyiapkan program, terutama domain kemantren dalam konsep pengembangan kewilayahan
		Administrasi kewilayahan warga yang terdampak penataan kawasan sumbu filosofi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menginventarisir dan menyusun laporan mengenai perubahan administrasi kependudukan bagi warga yang terdampak kegiatan revitalisasi bangunan kraton dan penataan sumbu filosofi laporan secara jelas mengenai administrasi kependudukan.

		Indikator pelayanan di wilayah merupakan kehadiran, problemnya banyak yang tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut sehingga masyarakat merasa tidak didampingi.	BKPSDM agar merumuskan <i>roadmap</i> penguatan ASN yang ditempatkan di wilayah, dengan memprioritaskan ASN yang bertempat tinggal di Kota Yogyakarta untuk menempati posisi di wilayah.
--	--	---	--

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



Danang Rudi ATMOKO
DANANG RUDIATMOKO